



PUTUSAN
Nomor 988/Pdt.G/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. DJ. ALEXANDER PURBA**, Laki-laki, Lahir di P.Siantar 19 September tahun 1941, Umur 83 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Pedagang, Alamat Tarikolot, RT/RW 002/006, Desa Nanggewer Mekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Kewarganegaraan Indonesia, untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT I**;
- 2. RISTARIANNY SARAGIH**, Perempuan, Lahir di P.Siantar 9 November tahun 1949, Umur 75 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Cililitan Besar Jalan Gereja HKI No. 09, RT/RW 003/008, Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Kewarganegaraan Indonesia, selaku Istri/Ahli Waris dari Alm. Djewalmen Purba, untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT II**;
- 3. YULIHARNY HOTNAIDAH**, Perempuan, Lahir di Jakarta 21 Juli tahun 1973, Umur 51 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat jalan Gereja HKI No. 09, Kelurahan Cililitan, Kecamatan Keramat Jati, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos 13640, Kewarganegaraan Indonesia, selaku Anak/Ahli WARIS dari Alm. Djewalmen Purba, untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT III**;
- 4. HARTATI OCENDA SARAGIH**, Perempuan, Lahir di P.Siantar 19 Juli 1956, Umur 68 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Jalan Penyabungan No. 54, Kelurahan Timbang galung, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, Kewarganegaraan Indonesia, selaku Istri/Ahli waris dari

Halaman 1 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 988/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. Samuel Purba, untuk selanjutnya disebut
PENGUGAT IV;

5.HANDI IRFANDUS SAPTA MARANATHA PURBA, Laki-laki, Lahir di Dolok Ilir 07 Oktober 1982, Umur 42 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai BUMN, Alamat di Jalan Menteng Raya No. 4 AB, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Kewarganegaraan Indonesia, selaku Anak/Ahli Waris dari Alm. Samuel Purba, untuk selanjutnya disebut **PENGUGAT V;**

6.HANDRICO ELDORADO DOBONA PURBA, Laki-laki, Lahir di Dolok Ilir 21 Februari 1984, Umur 40 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai negeri Sipil, Jalan Penyabungan No. 54, Kelurahan Timbang galung, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, Kewarganegaraan Indonesia, selaku Anak/Ahli Waris dari Alm. Samuel Purba, untuk selanjutnya disebut **PENGUGAT VI;**

7.RURIKA MEIELDA PURBA, Perempuan, Lahir di Dolok Ilir 13 Mei 1986, Umur 38 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Penyabungan No. 54, Kelurahan Timbang galung, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, Kewarganegaraan Indonesia, selaku Anak/Ahli waris dari Alm. Samuel Purba, untuk selanjutnya disebut **PENGUGAT VII;**

Dalam hal ini Pengugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII memberikan Kuasa kepada Wandu Budi Wijaya, S.H., Chandra P. Naibaho, S.H., Ilham Febrian, S.H., para Advokat pada Law Office Syafaruddin, S.H., M.Hum., – Wandu Budi Wijaya, S.H., & Associates, beralamat di Jl. Karya Utama Gg. Karya IX No. 16 Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Oktober 2024, untuk selanjutnya disebut **PARA PENGUGAT;**

Lawan :

1.EIRENE OKTORIA SARAGIH, Perempuan, Lahir di Medan 15 Oktober tahun 1973, Umur 51 tahun, Agama Kristen,

Halaman 2 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 988/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Alamat Jalan Nirbaya 12 No 91, RT/RW 010/003, Kelurahan PinangRanti, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI, Kewarganegaraan Indonesia, selaku Anak/Ahli waris dari Alm. Kelentianna Purba, untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;

2.JUNIHARSIKA FRANSDONI SARAGIH, Laki-laki, Lahir di Medan 16 Juni 1975, Umur 49 tahun, Agama Krsiten, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Sari Rejo No.83, RT/RW 004/009, Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, Kewarganegaraan Indonesia, selaku Anak/Ahli waris dari Alm. Kelentianna Purba, untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

3.ADRIANI ERLIANA RAMAULI SARAGIH, Perempuan, Lahir di Medan 14 September tahun 1977, Umur 47 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, jalan Pasar Merah Gang Pendorong No. 07, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Kewarganegaraan Indonesia, selaku Anak/Ahli waris dari Alm. Kelentianna Purba, untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT III**;

4.ROY HENDRA SARAGIH, Laki-laki, Lahir Medan 11 Februari 1981, Umur 43 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat jalan Pasar Merah Gang Pendorong No. 07, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Kewarganegaraan Indonesia, selaku Anak/Ahli waris dari Alm. Kelentianna Purba, untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT IV**;

5.DJAMARSEN PURBA (OPUNG DEAN PURBA), Laki-laki, Pekerjaan Pendeta, Agama Kristen, Alamat Jalan Sisimangaraja KM 10, Perumahan Oma Deli Blok F No. 34, Kelurahan Marendal II, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini memberikan Kuasa (Insidentil) yaitu Desran Priwandi Purba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Desember 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 10

Halaman 3 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 988/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024, Reg.No.3713/PenK.Perd/2024/PN Mdn,
untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT V**;

6.DJASARDEN PURBA, Laki-laki, Lahir di Dairi 13 September 1950,
Umur 74 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan,
Alamat Taman Asri Blok B.4 No.17, RT/RW 006/002,
Kelurahan Cipadu Jaya, Kecamatan Larangan, Kota
Tangerang, Provinsi Banten, Kewarganegaraan
Indonesia, untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT VI**;

7.HENNY PURBA, Perempuan, Umur 68 tahun, Agama Kristen,
Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Alamat Jalan Tomong No.
10, Kelurahan Bukit Sofa, Kecamatan Siantar
Sitalasari, Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera
Utara, Kewarganegaraan Indonesia, untuk selanjutnya
disebut **TERGUGAT VII**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 4
November 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan
dengan register perkara Nomor 988/Pdt.G/2024/PN Mdn, tanggal 6 November
2024, telah mengajukan gugatan terhadap para Tergugat dengan
mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII
adalah merupakan Anak Kandung, serta Penggugat II, Penggugat III,
Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Tergugat I,
Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah merupakan Menantu dan
Cucu dari pasangan Suami Isteri : Alm. Jonathan Purba (meninggal dunia
di Kota Medan tanggal 17 Desember 1989 sesuai bunyi Kutipan Akta
Kematian yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan
tertanggal 20 September 2024 berdasarkan Akta Kematian Nomor 1271-
KM-19092024-0081) dengan Alm. Heine Osda Vrieda Saragih (meninggal
dunia di Kota Medan tanggal 15 April 2000 sesuai bunyi Kutipan Akta
Kematian yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan

Halaman 4 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 988/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 20 September 2024 berdasarkan Akta Kematian Nomor 1271-KM-19092024-0082), untuk lebih jelasnya sebagaimana terurai di bawah ini ;

2. Bahwa dari perkawinan Alm. Jonathan Purba dan Alm. Heine Osda Vrieda Saragih telah diperoleh 8 (delapan) orang Anak Kandung sebagai Ahli Waris serta Menantu dan sekalian keturunannya (Ahli Waris dari Ahli Waris) yakni :

I. Alm. Samiana Purba, Perempuan, telah meninggal dunia tanggal 01 Juli 2023, dan semasa hidupnya tidak menikah dan tidak mempunyai keturunan;

II. Dj. Alexander Purba, Laki-laki (Penggugat I);

III. Alm. Djewalmen Purba, Laki-laki, telah meninggal dunia tanggal 27 Februari 2004, dalam hal ini menjadi Ahli Warisnya adalah :

a. Ristarianny Saragih/Isteri (Penggugat II);

b. Yuliharny Hotnaidah/Anak (Penggugat III);

IV. Alm. Kelentianna Purba, Perempuan (telah meninggal dunia 27 Januari 2003), semasa hidupnya menikah dengan Alm. Kidjin Saragih (telah meninggal dunia), dan dalam hal ini menjadi Ahli Warisnya adalah :

a. Eirene Oktorina Saragih/Anak (Tergugat I);

b. Juniharsika Frans Doni Saragih/Anak (Tergugat II);

c. Adriani Erliana Ramauli Saragih/Anak (Tergugat III);

d. Roy Hendra Saragih/Anak (Tergugat IV);

V. Djamarsen Purba (Opung Dean Purba), Laki-Laki (Tergugat V);

VI. Djasarden Purba, Laki-Laki (Tergugat VI);

VII. Alm. Samuel Purba, Laki-laki (telah meninggal tanggal 16 Desember 2014), dan dari pernikahannya dengan Hartati Ocenda Saragih diperoleh 3 (tiga) orang Anak, sehingga yang menjadi Ahli Warisnya adalah :

a. Hartati Ocenda Saragih/Isteri (Penggugat IV);

b. Handi Irfandus Sapta Maranatha Purba/Anak (Penggugat V);

c. Handrico Eldorado Dobona Purba/Anak (Penggugat VI);

d. Rurika Meiolda Purba/Anak(Penggugat VII);

VIII. Henny Purba, Perempuan (Tergugat VII);

Berdasarkan paparan di atas, maka para Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim agar berkenan menetapkan yang menjadi Ahli Waris serta bagian (forsi waris) masing-masing Ahli Waris dari Alm. Jonathan Purba (Pewaris) dan Alm. Heine Osda Vrieda Saragih (Pewaris) sesuai hukum waris yang berlaku ;

Halaman 5 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 988/Pdt.G/2024/PN Mdn



3. Bahwa sepeninggalan Alm. Jonathan Purba dan Alm. Heine Osda Vrieda Saragih(Pewaris) ada meninggalkan harta warisan berupa :
Sebidang tanah seluas $\pm 115 \text{ M}^2$ (seratus lima belas meter persegi), terletak di Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 49 Kel. Teladan Barat atas nama Pemegang Hak Domine Jonathan Purba, berikut 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya, setempat dikenal dengan jalan Karya Bakti No. 51 ;

Dengan memiliki batas-batas tanah yaitu sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Yayasan Harapan Medan.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah M.Yoga Dwi Anggara Sopiyan.
- Sebelah Selatan berbatas dengan parit/jalan karya bakti.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah P.Sinaga.

4. Bahwa Pasal 830 KHUPerdata menyebutkan: “bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian”;

Pasal 832 KUHPerdata menyebutkan: “Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan, dan suami isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini.

Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu”;

Pasal 833 KUHPerdata menyebutkan: “bahwa Ketika seseorang meninggal dunia, seluruh hak dan kewajibannya beralih kepada ahli warisnya”;

Bahwa Pasal 834 KUHPerdata menyebutkan: “bahwa ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya”;

Pasal 852 KUHPerdata menyebutkan: “anak-anak atau keturunan – keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawina, mewarisi harta peninggalan para orang tua mereka, kakek dan nenek mereka,atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dahulu.

Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing masing berhak karena dirinya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti”;

5. Bahwa terhadap harta peninggalan Pewaris (objek perkara) tersebut di atas ternyata belum dilakukan pembagian warisnya antara sesama Ahli Waris (para Penggugat dan para Tergugat) atau masih merupakan budel waris yang belum terbagi, sehingga untuk kepastian hukum dan keadilan mohon kiranya agar Pengadilan Negeri Medan berkenan memberikan putusan dengan Menghukum para Tergugat untuk membagi waris harta objek perkara sesuai bagian yang ditetapkan secara hukum secara riel/natura, jika tidak dapat dilaksanakan secara riel maka dilakukan penjualan/pelelangan umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dan hasil penjualannya dibagikan/diserahkan kepada Ahli Waris yang sah dan berhak mewarisi bagian dari masing-masing Ahli Waris Alm. Jonathan Purba dan Alm. Heine Osda Vrieda Saragih;

6. Bahwa terkait objek perkara yang merupakan budel waris yang belum dilakukan pembagiannya aquo saat ini dikelola dan atau dikuasai secara sepihak oleh Tergugat V (Djamsen Purba) (Opung Dean Purba);

7. Bahwa para Penggugat sebagai bagian anak keturunan/Ahli Waris dan Janda/Ahli Waris dari Ahli Waris si Pewaris ic. tentunya berkeinginan agar terhadap harta warisan objek perkara aquo segera dapat dilakukan pembagiannya baik secara riel maupun dengan penjualan lelang atau dengan cara lain sesuai hukum, dan untuk selanjutnya segera dapat diserahkan kepada pihak yang berhak sesuai porsi yang ditetapkan menurut hukum, namun sampai dengan saat ini para Tergugat tidak berkeinginan untuk segera melakukan pembagian & menyerahkan sesuai hak masing-masing, bahkan Para Penggugat pernah menegur Tergugat V guna membicarakan/merundingkan atau segera menyelesaikan masalah harta warisan incasu namun tidak mendapat respon positif, sehingga dari sikap Tergugat V tersebut pada gilirannya telah merugikan hak-hak subjektif para Penggugat dan Ahli Waris lainnya, dengan kata lain, para Penggugat dengan suatu itikad baik, sudah memperingatkan/menghimbau kepada Tergugat V agar objek tanah dan bangunan milik dari Alm. Jonathan Purba dan Alm. Heine Osda Vrieda Saragih (Pewaris) untuk diselesaikan secara musyawarah agar persoalan tidak berlarut-larut, akan tetapi himbauan dari para Penggugat diabaikan saja oleh Tergugat V incasu tanpa suatu alasan jelas dan sah menurut

Halaman 7 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 988/Pdt.G/2024/PN Mdn



hukum, sehingga perbuatan Tergugat V adalah klasifikasi perbuatan melawan hukum;

8. Bahwa demikian pula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat VI dan Tergugat VII yang telah mengabaikan atau melakukan pembiaran atau tidak ada mengambil langkah-langkah dalam rangka kepentingan penyelamatan terhadap bagian dari budel harta warisan dari Alm. Jonathan Purba dan Alm. Heine Osda Vrieda Saragih (Pewaris) incasu, jelas merupakan sikap yang tidak sejalan dengan hakekat dan nilai-nilai spiritual waris-mewaris yang justru hak dan kewajibannya lahir karena sebab hubungan kekeluargaan pertalian darah secara turun-temurun antara Pewaris dan yang mewarisi (Ahli Waris) yang merupakan amanah menurut hukum dan agama, sehingga sikap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat VI dan Tergugat VII sebagai bentuk kelalaian ;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, dan guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak/hukum terhadap para Penggugat, maka para Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Medan Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan pada pokoknya menetapkan setentang a). Ahli Waris yang berhak b). Porsi hak/bagian masing-masing Ahli Waris c). Objek Perkara sebagai harta warisan/peninggalan, dari Alm. Jonathan Purba dan Alm. Heine Osda Vrieda Saragih, serta dapat menghukum para Tergugat untuk segera membagi waris harta peninggalan/objek perkara aquo dan selanjutnya menyerahkannya kepada Ahli Waris yang berhak sesuai hukum waris yang berlaku;

10. Bahwa selanjutnya agar putusan dalam perkara ini nantinya dapat dipatuhi/dilaksanakan oleh Tergugat V, maka para Penggugat memohon agar Tergugat V dihukum untuk membayar Uang Paksa (Dwang Som) kepada para Penggugat sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah)/hari, setiap kali Tergugat V lalai dalam mematuhi putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

11. Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat aquo didasarkan kepada bukti-bukti yang kuat yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh para Tergugat, sehingga putusan perkara ini telah memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan dengan Serta-Merta (Witvoerbaar Bij Voerraad), walau ada Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali;



12. Bahwa selanjutnya untuk menjamin agar gugatan para Penggugat incasu tidak hampa (Illusoir) kelak, maka berdasarkan kewenangan yang ada pada Pengadilan Negeri Medan agar berkenan segera meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta warisan/objek perkara aquo;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan suatu hari persidangan, dan selanjutnya memberikan putusan hukum yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Alm. Jonathan Purba meninggal dunia di Kota Medan tanggal 17 Desember 1989 dan Alm. Heine Osda Vrieda Saragih meninggal dunia di Kota Medan tanggal 15 April 2000 ;
3. Menetapkan yang menjadi Ahli Waris dari Alm. Jonathan Purba dan Alm. Heine Osda Vrieda Saragih sesuai hukum ;
4. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris dari Alm. Jonathan Purba dan Alm. Heine Osda Vrieda Saragih sesuai hukum ;
5. Menyatakan bahwa objek perkara sebidang tanah seluas $\pm 115 \text{ M}^2$ (seratus lima belas meter persegi), terletak di Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, sesuai Sertipikat Hak Milik No. 49 Kel. Teladan Barat, atas nama Domine Jonathan Purba, berikut 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya, setempat dikenal dengan jalan Karya Bakti No. 51,

Dengan memiliki batas-batas tanah yaitu sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Yayasan Harapan Medan
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah M.Yoga Dwi Anggara Sopiyan
- Sebelah Selatan berbatas dengan parit/jalan karya bakti
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah P.Sinaga

adalah merupakan Harta Warisan Alm. Jonathan Purba dan Alm. Heine Osda Vrieda Saragih yang harus dibagi waris kepada seluruh Ahli Warisnya ;

6. Menyatakan perbuatan Tergugat V adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum para Tergugat atau siapa saja untuk membagi harta warisan atas tanah dan rumah objek perkara sebagaimana tersebut dalam petitum angka 5 sesuai bagian yang tersebut dalam petitum angka 4 secara riel/natura, jika tidak dapat dilaksanakan secara riel maka dilakukan pelelangan umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, dan hasil penjualannya dibagikan/diserahkan kepada Ahli Waris yang sah dan berhak mewarisi sesuai bagian masing-masing ;

8. Menetapkan :

- Ristarianny Saragih/Isteri (Penggugat II), Yuliharny Hotnaidah Purba/Anak (Penggugat III) adalah Ahli Waris sah dan berhak mewarisi bagian Alm. Djewalmen Purba;

- Eirene Oktoria Saragih/Anak (Tergugat I), Juniarsika Frans Doni Saragih/Anak (Tergugat II), Adriani Erliana Ramauli Saragih/Anak (Tergugat III), Roy Hendra Saragih/Anak (Tergugat IV) adalah Ahli Waris sah dan berhak mewarisi bagian Alm. Alm. Kelentianna Purba ;

- Hartati Ocenda Saragih/Isteri (Penggugat IV), Handi Irfandus Sapta Maranatha Purba/Anak (Penggugat V), Handrico Eldorado Dobona Purba/Anak (Penggugat VI), Rurika Meielda Purba/Anak(Penggugat VII) adalah Ahli Waris sah dan berhak mewarisi bagian Alm. Alm. Samuel Purba;

9. Menghukum Tergugat V untuk membayar Uang Paksa (Dwang Som) kepada para Penggugat sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah)/hari setiap kali Tergugat V lalai dalam mematuhi putusan perkara ini ;

10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan Serta-Merta (Witvoerbaar Bij Voerraad), walau ada Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali ;

11. Menghukum para Tergugat atau siapapun untuk tunduk dan patuh atas putusan ini ;

12. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan dalam perkara ini, Sah dan Berharga ;

13. Menghukum Tergugat V untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik dan benar, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Halaman 10 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 988/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Penggugat dan Tergugat V datang menghadap Kuasanya sebagaimana tersebut di atas, sedangkan Tergugat I dan Tergugat IV hadir dia sendiri;

Menimbang, bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI dan Tergugat VII tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasanya, meskipun menurut risalah panggilan sidang yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan risalah panggilan sidang tanggal 8 November 2024, relaas tanggal 28 November 2024, dan relaas tanggal 27 Desember 2024, namun atas panggilan tersebut Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI dan Tergugat VII tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI dan Tergugat VII tidak pernah hadir menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI dan Tergugat VII tidak bersedia mempergunakan haknya dipersidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI dan Tergugat VII;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nani Sukmawati, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator, tanggal 6 Februari 2025 perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dengan perbaikan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada setiap halaman Gugatan Waris dan Surat Kuasa Gugatan waris

Awalnya :

Nama Alm. Djewalmen Roseveled Purba

Diubah menjadi :

Nama Alm. Djewalmen Purba

2. Bahwa pada setiap halaman Gugatan Waris dan Surat Kuasa Gugatan waris

Awalnya :

Nama Yuliharny Hotnaidah Purba

Halaman 11 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 988/Pdt.G/2024/PN Mdn



Diubah menjadi:

Nama Yuliharny Hotnaidah

3. Bahwa pada halaman tanda tangan Surat Kuasa Gugatan Waris

Awalnya :

Nama Handi Irfandus Sm Purba

Diubah menjadi :

Nama Handi Irfandus Sapta Maranatha Purba

4. Bahwa pada halaman tanda tangan Surat Kuasa Gugatan Waris

Awalnya :

Nama Handrico Purba

Diubah menjadi :

Nama Handrico Eldorado Dobona Purba

5. Bahwa pada Alamat Tergugat :

Awalnya :

EIRENE OKTORIA SARAGIH, Perempuan, Lahir di Medan 15 Oktober tahun 1973, Umur 51 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Alamat Jalan Nirbaya 12 No 91, RT/RW 010/003, Kelurahan PinangRanti, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Provinsi Sumatera Utara, Kewarganegaraan Indonesia;

Diubah menjadi :

EIRENE OKTORIA SARAGIH, Perempuan, Lahir di Medan 15 Oktober tahun 1973, Umur 51 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Alamat Jalan Nirbaya 12 No 91, RT/RW 010/003, Kelurahan PinangRanti, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI, Kewarganegaraan Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat V memberikan jawaban pada tanggal 4 Maret 2025 sebagai berikut:

1. Subjek gugatan tidak lengkap, karena tergugat VI (Djasarden Purba) sudah tidak ada orangnya (hilang) dan tidak diketahui beritanya meninggal atau hidup sampai sekarang.
2. Bahwa batas – batas tanah yang penggugat sebutkan tidak sesuai dengan yang batas - batas tanah yang tertera pada sertifikat.
3. Kantor Agraria Kotamadya Medan sebagai pihak yang mengeluarkan sertifikat juga harus digugat karena rumah tersebut sudah bersertifikat atas nama Domine Jonathan Purba yang dikeluarkan oleh kantor agraria Kotamadya Medan.

Bahwa setelah meninggalnya Pdt. Jonathan Purba dan H. Osda Frieda Saragih ditemukan surat wasiat pembagian harta warisan yang ditulis tangan



sendiri oleh almarhum Pdt. Jonathan Purba ditandatangani oleh kedua almarhum pada saat masa hidupnya pada tanggal 1 Januari 1985 oleh almarhum Pdt. Jonathan Purba dan tanggal 8 Februari 1991 oleh almarhum H. Osda Frieda Saragih. Surat wasiat itu menerangkan tentang pembagian harta warisan peninggalan milik kedua almarhum kepada masing - masing kedelapan anak – anaknya yang salah satu harta warisan peninggalannya adalah rumah di jalan karya bakti no. 41 C yang diberikan kepada tergugat V (Djamarsen Purba). Surat wasiat pembagian harta warisan tersebut sudah dibaca setelah penguburan almarhum H. Osda Frieda Saragih didepan anak – anaknya, menantu dan keluarga yang hadir pada saat itu dan kedelapan anak – anaknya sudah setuju dengan pembagian yang ditulis di surat wasiat dan mengambil bagiannya masing – masing. Maka bagi kami, karena kedelapan anak - anaknya setuju dan tidak ada masalah sejak itu disetujui bersama (± 25 tahun yang lalu) sampai saat ini kami yang mengurus, membayar PBB, air , listrik serta apapun yang berhubungan dengan rumah tersebut agar tetap layak huni selama ± 25 tahun yang lalu sampai saat ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab-menjawab antara para Pihak, dimana para Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 11 Maret 2025, kemudian Tergugat V telah pula mengajukan Duplik tanggal 18 Maret 2025;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 yang telah dinazegelen dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-1 sesuai fotocopy dari fotocopy sebagai berikut :

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 49 atas nama Domine (Pdt) Jonathan Purba, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Akta Kematian atas nama Jonathan Purba dengan Nomor Akta Kematian : 1271-KM-19092024-0081 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 22 September 2024, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Akta Kematian atas nama Heine Osda Vrieda Saragih dengan Nomor Akta Kematian : 1271-KM-19092024-0082 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 22 September 2024, diberi tanda Fotocopy bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Akta Kematian atas nama Djewalmen Purba dengan Nomor Akta Kematian : 3175-KM-06122024-0034 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 06 Desember 2024, diberi tanda bukti P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris Almarhum Djewalmen Purba tanggal 06 Desember 2024 yang telah dicatat kantor lurah kelurahan Cililitan dan diregister di kantor Camat Kramat Jati, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Akta Kematian atas nama Samuel Purba dengan Nomor Akta Kematian : 1272-KM-16012013-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 16 Januari 2015, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris Almarhum Samuel Purba Purba tanggal 16 April 2024 yang telah dicatat kantor Lurah Timbang Galung dan diregister di Kantor Camat Siantar Barat, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama DJ. Alexander Purba dengan NIK : 3201011909410001 yang dikeluarkan Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut para Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1. Saksi Yan Ronny Hotman Saragih, dibawah janji telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Penggugat dan para Tergugat;
 - Bahwa saksi bertempat tinggal di Jalan Saudara No 1-C Medan, RT/RW 036/017, Kelurahan Sudirejo I, Kecamatan Medan kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.
 - Bahwa saksi melakukan aktivitas di Jalan Karya Bakti Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.
 - Bahwa saksi mengetahui rumah yg menjadi Objek perkara yang terletak di Jalan Karya Bakti No. 51 Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.
 - Bahwa pemilik rumah yang menjadi Objek perkara tersebut adalah bapak Alm. Jonathan Purba dan ibu alm.Heine Osda Vrieda Saragih.
 - Bahwa rumah yang terletak di Jalan Karya Bakti No. 51 Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara masih merupakan boedel Waris dan belum pernah di bagikan kepada Ahli Waris.
 - Bahwa semasa hidupnya bapak Alm. Jonathan Purba dan ibu Alm.Heine Osda Vrieda Saragih tinggal di Jalan Karya Bakti No. 51

Halaman 14 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 988/Pdt.G/2024/PN Mdn



Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.

- Bahwa Ibu Alm. Heine Osda Vrieda Saragih sudah meninggal pada tanggal 15 April 2000.
- Bahwa sejak Ibu Alm. Heine Osda Vrieda Saragih Meninggal dunia pada tanggal 15 April 2000, Rumah yg terletak di Jalan Karya Bakti No. 51 Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara berubah Fungsinya menjadi Rumah Kost dan atau Rumah Kontrakan.
- Bahwa yang mengelola dan melakukan sewa menyewa Rumah yang terletak di Jalan Karya Bakti No. 51 Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara adalah Tergugat V.
- Bahwa batas batas tanah yang terletak di Jalan Karya Bakti No. 51 Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara yaitu Sebelah Utara berbatas dengan Yayasan Harapan Medan, Sebelah Timur berbatas dengan tanah M.Yoga Dwi Anggara Sopiyan, Sebelah Selatan berbatas dengan parit/jalan karya bakti, Sebelah Barat berbatas dengan tanah P.Sinaga.
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa Objek tersebut mau dijual.
- Bahwa saksi tahu bahwa yang mau menjual Objek perkara tersebut adalah Tergugat V.
- Bahwa pada tahun 2013 Tergugat V Djamarsen Purba (Opung Dean Purba) pernah ingin menjual objek Gugatan Waris aquo akan tetapi batal dikarenakan pembeli melihat surat objek Gugatan Waris aquo merupakan Budel Waris, sehingga pembeli membatalkan jual beli tersebut.
- Bahwa ppada tahun 2022 Tergugat V Djamarsen Purba (Opung Dean Purba) pernah ingin menjual objek Gugatan Waris aquo akan tetapi batal dikarenakan pembeli melihat Surat objek Gugatan waris aquo merupakan Budel Waris, sehingga pembeli membatalkan jual beli tersebut;

2. Saksi Erwin Damanik, dibawah janji telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Penggugat dan para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertempat tinggal di Jalan Karya Bakti No.43 Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Jalan Karya Bakti No.43 Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara sejak tahun 1974, sampai tahun 2017,
- Bahwa saat ini saksi melakukan Aktivitas sehari-hari di Jalan Karya Bakti Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa saksi mengetahui rumah yang menjadi Objek Perkara yang terletak di Jalan Karya Bakti No. 51 Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa pemilik rumah yang menjadi Objek perkara tersebut adalah bapak Alm. Jonathan Purba dan ibu Alm.Heine Osda Vrieda Saragih.
- Bahwa rumah yang terletak di Jalan Karya Bakti No. 51 Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara masih merupakan budel waris dan belum pernah di bagikan kepada Ahli Waris;
- Bahwa semasa hidupnya bapak Alm. Jonathan Purba dan ibu Alm.Heine Osda Vrieda Saragih tinggal di Jalan Karya Bakti No. 51 Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara
- Bahwa Ibu Alm. Heine Osda Vrieda Saragih sudah meninggal pada tanggal 15 April 2000.
- Bahwa sejak Ibu Alm. Heine Osda Vrieda saragih Meninggal dunia pada tanggal 15 April 2000 Rumah yg terletak di Jalan Karya Bakti No. 51 Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara berubah Fungsinya menjadi Rumah Kost dan atau Rumah Kontrakan.
- Bahwa yang mengelola dan melakukan sewa menyewa Rumah yang terletak di Jalan Karya Bakti No. 51 Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara adalah tergugat V.
- Bahwa batas-batas Tanah yang terletak di Jalan Karya Bakti No. 51 Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara yaitu Sebelah Utara berbatas dengan Yayasan Harapan Medan, Sebelah Timur berbatas dengan tanah M.Yoga Dwi

Halaman 16 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 988/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggara Sopiyan, Sebelah Selatan berbatas dengan parit/jalan karya bakti, Sebelah Barat berbatas dengan tanah P.Sinaga.

- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa Objek tersebut mau dijual.
- Bahwa yang saksi tahu bahwa yang mau menjual Objek perkara tersebut adalah Tergugat V.
- Bahwa pada tahun 2013 Tergugat V Djamarsen Purba (Opung Dean Purba) pernah ingin menjual Objek Gugatan Waris aquo akan tetapi batal dikarenakan pembeli melihat Surat Objek Gugatan Waris aquo merupakan Budel Waris, sehingga pembeli membatalkan jual beli tersebut.
- Bahwa pada tahun 2022 Tergugat V Djamarsen Purba (Opung Dean Purba) pernah ingin menjual Objek Gugatan Waris aquo akan tetapi batal dikarenakan pembeli melihat Surat Objek Gugatan Waris aquo merupakan Budel Waris, sehingga pembeli membatalkan jual beli tersebut
- Bahwa Alm. Jonathan Purba dan ibu alm.Heine Osda Vrieda Saragih sudah meninggal dunia.
- Bahwa anak dari Alm. Jonathan Purba dan ibu Alm.Heine Osda Vrieda Saragih ada 5 (lima) orang yaitu 2 (dua) orang anak laki-laki dan 3 (tiga) orang anak Perempuan.
- Bahwa sekarang ini Objek perkara tersebut sudah kosong.

Menimbang, bahwa Tergugat V tidak mengajukan bukti surat dan saksi-saksi maupun Ahli di persidangan;

Menimbang, para Pihak II telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 25 April 2025, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa para Penggugat dan Tergugat V telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 6 Mei 2025, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar harta peninggalan Alm. Jonathan Purba dan Alm. Heine

Halaman 17 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 988/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Osda Vrieda Saragih(Pewaris) berupa: sebidang tanah seluas $\pm 115 \text{ M}^2$ (seratus lima belas meter persegi), terletak di Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 49 Kel. Teladan Barat atas nama Pemegang Hak Domine Jonathan Purba, berikut 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya, setempat dikenal dengan jalan Karya Bakti No. 51, dengan batas-batas tanah yaitu sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Yayasan Harapan Medan.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah M.Yoga Dwi Anggara Sopiyan.
- Sebelah Selatan berbatas dengan parit/jalan karya bakti.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah P.Sinaga.

yang saat ini dikelola dan atau dikuasai secara sepihak oleh Tergugat V, merupakan boedel waris, dibagi kepada para Penggugat dan para Tergugat selaku Ahli Waris dengan pembagian secara reil/natura.

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat IV pernah hadir dia sendiri sebelum tahap mediasi akan tetapi setelah gagal mediasi tidak pernah hadir lagi. Sedangkan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI dan Tergugat VII tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat V telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya:

- Subjek gugatan tidak lengkap, karena tergugat VI (Djasarden Purba) sudah tidak ada orangnya (hilang) dan tidak diketahui beritanya meninggal atau hidup sampai sekarang.
- Bahwa batas – batas tanah yang penggugat sebutkan tidak sesuai dengan yang batas - batas tanah yang tertera pada sertifikat.
- Kantor Agraria Kotamadya Medan sebagai pihak yang mengeluarkan sertifikat juga harus digugat karena rumah tersebut sudah bersertifikat atas nama Domine Jonathan Purba yang dikeluarkan oleh kantor agraria Kotamadya Medan.

Bahwa setelah meninggalnya Pdt. Jonathan Purba dan H. Osda Frieda Saragih ditemukan surat wasiat pembagian harta warisan yang ditulis tangan sendiri oleh almarhum Pdt. Jonathan Purba ditandatangani oleh kedua almarhum pada saat masa hidupnya pada tanggal 1 Januari 1985 oleh almarhum Pdt. Jonathan Purba dan tanggal 8 Februari 1991 oleh almarhum H. Osda Frieda Saragih. Surat wasiat itu menerangkan tentang pembagian harta warisan peninggalan milik kedua almarhum kepada masing - masing kedelapan anak – anaknya yang salah satu harta warisan peninggalannya adalah rumah di jalan karya bakti no. 41 C yang diberikan kepada tergugat V (Djamarsen

Halaman 18 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 988/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purba). Surat wasiat pembagian harta warisan tersebut sudah dibacakan setelah penguburan almarhum H. Osda Frieda Saragih didepan anak – anaknya, menantu dan keluarga yang hadir pada saat itu dan kedelapan anak – anaknya sudah setuju dengan pembagian yang ditulis di surat wasiat dan mengambil bagiannya masing – masing. Maka bagi kami, karena kedelapan anak - anaknya setuju dan tidak ada masalah sejak itu disetujui bersama (± 25 tahun yang lalu) sampai saat ini Tergugat V yang mengurus, membayar PBB, air, listrik serta apapun yang berhubungan dengan rumah tersebut agar tetap layak huni selama ± 25 tahun yang lalu sampai saat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Bahwa Alm. Jonathan Purba dan Alm. Heine Osda Vrieda Saragih(Pewaris) ada meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah seluas ± 115 M² (seratus lima belas meter persegi), terletak di Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 49 Kel. Teladan Barat atas nama Pemegang Hak Domine Jonathan Purba, berikut 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya, setempat dikenal dengan jalan Karya Bakti No. 51;
- Bahwa dari perkawinan Alm. Jonathan Purba dan Alm. Heine Osda Vrieda Saragih telah diperoleh 8 (delapan) orang Anak Kandung sebagai Ahli Waris serta Menantu dan sekalian keturunannya (Ahli Waris dari Ahli Waris) yaitu:
 1. Alm. Samiana Purba, Perempuan, telah meninggal dunia tanggal 01 Juli 2023, dan semasa hidupnya tidak menikah dan tidak mempunyai keturunan;
 2. Dj. Alexander Purba, Laki-laki (Penggugat I);
 3. Alm. Djewalmen Purba, Laki-laki, telah meninggal dunia tanggal 27 Februari 2004, dalam hal ini menjadi Ahli Warisnya adalah :
 - a. Ristarianny Saragih/Isteri (Penggugat II);
 - b. Yuliharny Hotnaidah/Anak (Penggugat III);
 4. Alm. Kelentianna Purba, Perempuan (telah meninggal dunia 27 Januari 2003), semasa hidupnya menikah dengan Alm. Kidjin Saragih (telah meninggal dunia), dan dalam hal ini menjadi Ahli Warisnya adalah :
 - a. Eirene Oktorina Saragih/Anak (Tergugat I);
 - b. Juniarsika Frans Doni Saragih/Anak (Tergugat II);
 - c. Adriani Erliana Ramauli Saragih/Anak (Tergugat III);

Halaman 19 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 988/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.Roy Hendra Saragih/Anak (Tergugat IV);

5. Djamarsen Purba (Opung Dean Purba), Laki-Laki (Tergugat V);

6. Djasarden Purba, Laki-Laki (Tergugat VI);

7. Alm. Samuel Purba, Laki-laki (telah meninggal tanggal 16 Desember 2014), dan dari pernikahannya dengan Hartati Ocenda Saragih diperoleh 3 (tiga) orang Anak, sehingga yang menjadi Ahli Warisnya adalah :

a. Hartati Ocenda
Saragih/Isteri

(Penggugat IV);

b. Handi Irfandus
Sapta Maranatha
Purba/Anak

(Penggugat V);

c. Handrico Eldorado
Dobona Purba/Anak
(Penggugat VI);

d. Rurika Meiolda
Purba/Anak(Pengguga
t VII);

8. Henny Purba, Perempuan (Tergugat VII);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah adalah apakah benar tanah beserta rumah dia atasnya warisan Alm. Jonathan Purba dan Alm. Heine Osda Vrieda Saragih masih merupakan boedel warisan yang belum dibagikan kepada ahli warisnya? Dan apakah perbuatan Tergugat V menguasai secara sepihak objek warisan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk terlebih dahulu membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian menurut Hukum Acara Perdata disebutkan bahwa hal-hal yang didalilkan oleh Penggugat dan tidak dibantah oleh pihak Tergugat disebut juga dengan pengakuan dan tidak perlu dibuktikan lagi, sedangkan hal-hal yang dibantah oleh pihak Tergugat harus dibuktikan kebenarannya oleh pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat V telah membantah sebagian dalil gugatan para Penggugat dengan mendalilkan bahwa harta warisan tersebut telah dibagi berdasarkan surat wasiat yang dibacakan pada saat Alm.Jonathan Purba meninggal dunia. Akan tetapi Tergugat V tidak

Halaman 20 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 988/Pdt.G/2024/PN Mdn



mengajukan bukti apapun untuk mendukung dalil sangkalannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat V tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya:

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa harta warisan Alm. Jonathan Purba dan Alm. Heine Osda Vrieda Saragih sudah dibagikan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan para Penggugat supaya harta warisan tersebut dibagikan kepada seluruh warisnya beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan para Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan petitum angka 1 (satu) terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) dan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 dihubungkan dengan keterangan saksi Yan Ronny Hotman Saragih dan saksi Erwin Damanik, bahwa benar Alm. Jonathan Purba meninggal dunia di Kota Medan tanggal 17 Desember 1989 dan Alm. Heine Osda Vrieda Saragih meninggal dunia di Kota Medan tanggal 15 April 2000. Dengan demikian petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 dan angka 4 karena saling berkaitan maka akan dipertimbangkan sekaligus. Menimbang, bahwa berkaitan dengan ahli waris Alm. Jonathan Purba dan Alm. Heine Osda Vrieda Saragih sebagaimana yang tercantum dalam posita gugatan para Penggugat telah diakui dan tidak dibantah oleh para Tergugat, oleh karena hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi. Dengan demikian ahli waris Alm. Jonathan Purba dan Alm. Heine Osda Vrieda Saragih sesuai gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Alm. Samiana Purba, Perempuan, telah meninggal dunia tanggal 01 Juli 2023, dan semasa hidupnya tidak menikah dan tidak mempunyai keturunan, maka dikeluarkan dari daftar ahli waris;
2. Dj. Alexander Purba, Laki-laki (Penggugat I);
3. Alm. Djewalmen Purba, Laki-laki, telah meninggal dunia tanggal 27 Februari 2004, maka bagiannya diberikan kepada ahli warisnya;
4. Alm. Kelentianna Purba, Perempuan (telah meninggal dunia 27 Januari 2003), maka bagiannya diberikan kepada ahli warisnya;
5. Djamarsen Purba (Opung Dean Purba), Laki-Laki (Tergugat V);
6. Djasarden Purba, Laki-Laki (Tergugat VI);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Alm. Samuel Purba, Laki-laki (telah meninggal tanggal 16 Desember 2014), maka bagiannya diberika kepada ahli warisnya;

8. Henny Purba, Perempuan (Tergugat VII);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Alm. Jonathan Purba dan Alm. Heine Osda Vrieda Saragih ada membuat surat wasiat dalam hal pembagian harta warisan kepada ahli warisnya, maka sesuai ketentuan pasal 852 KUHPdata, maka harta warisan tersebut dibagi sama besar kepada seluruh ahli warisnya. Dengan demikian petitum angka 3 dan 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5, Menyatakan bahwa objek perkara sebidang tanah seluas $\pm 115 \text{ M}^2$ (seratus lima belas meter persegi), terletak di Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, sesuai Sertipikat Hak Milik No. 49 Kel. Teladan Barat, atas nama Domine Jonathan Purba, berikut 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya, setempat dikenal dengan jalan Karya Bakti No. 51, dengan memiliki batas-batas tanah yaitu sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Yayasan Harapan Medan;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah M.Yoga Dwi Anggara Sopiyan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan parit/jalan karya bakti;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah P.Sinaga.

adalah merupakan Harta Warisan Alm. Jonathan Purba dan Alm. Heine Osda Vrieda Saragih yang harus dibagi waris kepada seluruh Ahli Warisnya;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Yan Ronny Hotman Saragih dan saksi Erwin Damanik harta warisan Alm. Jonathan Purba dan Alm. Heine Osda Vrieda Saragih tersebut belum dibagikan kepada ahli warisnya. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan setempat batas-batasnya sesuai dengan gugatan para Penggugat. Dengan demikian petitum angka 5 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 6 yang menyatakan perbuatan Tergugat V adalah merupakan perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud Perbuatan Melawan Hukum harus memenuhi kriteria sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata), yaitu:

1. Perbuatan tersebut harus bertentangan dengan undang-undang. Perspektif ini dipengaruhi oleh ajaran legisme yang berpendapat bahwa tidak ada hukum di luar undang-undang;

Halaman 22 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 988/Pdt.G/2024/PN Mdn



2. Perbuatan tersebut harus melanggar hak subjektif orang lain. Adapun hak-hak subjektif adalah sebagai berikut:

- a. Hak-hak perorangan, seperti kebebasan, kehormatan, nama baik, dan lain-lain. Termasuk dalam pelanggaran hak subjektif orang lain adalah perbuatan fitnah, menyebarkan kabar bohong, dan lain-lain;
- b. Hak-hak atas harta kekayaan, misalnya hak-hak kebendaan dan hak mutlak lainnya;

3. Adanya kesalahan (*schuld*), yaitu perbuatan yang dilakukan haruslah perbuatan salah, baik karena kealpaan (*Onachtzaamheid*) maupun karena kesengajaannya;

4. Ada kerugian yang timbul;

5. Ada hubungan sebab akibat (*causal*) antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Yan Ronny Hotman Saragih dan saksi Erwin Damanik, bahwa harta warisan Alm. Jonathan Purba dan Alm. Heine Osda Vrieda Saragih tersebut belum dibagikan kepada ahli warisnya dan pada saat ini dikuasai oleh Tergugat V. Bahwa yang saksi tahu bahwa yang mau menjual Objek perkara tersebut adalah Tergugat V. Bahwa pada tahun 2013 Tergugat V Djamsen Purba (Opung Dean Purba) pernah ingin menjual Objek Gugatan Waris aquo akan tetapi batal dikarenakan pembeli melihat Surat Objek Gugatan Waris aquo merupakan Budel Waris, sehingga pembeli membatalkan jual beli tersebut. Bahwa pada tahun 2022 Tergugat V Djamsen Purba (Opung Dean Purba) pernah ingin menjual Objek Gugatan Waris aquo akan tetapi batal dikarenakan pembeli melihat Surat Objek Gugatan Waris aquo merupakan Budel Waris, sehingga pembeli membatalkan jual beli tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pengusaan sepihak oleh Tergugat V terhadap harta warisan yang seharusnya dibagikan, tentulah mengakibatkan kerugian bagi ahli waris yang lainnya yang tidak dapat menikmati warisan yang seharusnya menjadi hak mereka. Dengan demikian petitum angka 6 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 7 berkaitan dengan petitum angka 4 dan angka 5, dengan demikian petitum ini juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 8 para Penggugat mohon untuk menetapkan:

- Ristarianny Saragih/Isteri (Penggugat II), Yuliharny Hotnaidah Purba/Anak (Penggugat III) adalah Ahli Waris sah dan berhak mewarisi bagian Alm. Djewalmen Purba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eirene Oktoria Saragih/Anak (Tergugat I), Juniarsika Frans Doni Saragih/Anak (Tergugat II), Adriani Erlana Ramauli Saragih/Anak (Tergugat III), Roy Hendra Saragih/Anak (Tergugat IV) adalah Ahli Waris sah dan berhak mewarisi bagian Alm. Alm. Kelentianna Purba ;
- Hartati Ocenda Saragih/Isteri (Penggugat IV), Handi Irfandus Sapta Maranatha Purba/Anak (Penggugat V), Handrico Eldorado Dobona Purba/Anak (Penggugat VI), Rurika Meilda Purba/Anak(Penggugat VII) adalah Ahli Waris sah dan berhak mewarisi bagian Alm. Alm. Samuel Purba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5, P.6 dan P.4 serta hal tersebut juga tidak dibantah oleh para Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 9 menghukum Tergugat V untuk membayar Uang Paksa (Dwang Som) kepada para Penggugat sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah)/hari setiap kali Tergugat V lalai dalam mematuhi putusan perkara ini:

Menimbang, bahwa mengenai uang paksa atau dwang som berdasarkan Pasal 606a Rv Jo putusan MARI No.307K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 disebutkan bahwa uang paksa atau dwangsom tidak dapat diajukan terhadap pembayaran sejumlah uang dan dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil (riil eksekusi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan eksekusi riil, maka Majelis Hakim berkesimpulan petitum gugatan Penggugat angka 9 tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa petitum angka 10 yang pada pokoknya memohon putusan serta merta, menurut Majelis tidak dapat dikabulkan oleh karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa petitum angka 11 para Penggugat pada pokoknya memohon agar Menghukum para Tergugat atau siapapun untuk tunduk dan patuh atas putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut hukum siapa saja pihak yang terkait dengan suatu sengketa sudah seharusnya mematuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum, maka menurut Majelis Hakim petitum angka 11 ini tidak perlu didiktumkan dalam amar putusan dan putusan *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap demi hukum mengikat semua pihak yang berperkara kendatipun tidak didiktumkan dalam amar putusan;

Halaman 24 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 988/Pdt.G/2024/PN Mdn



Menimbang, bahwa petitum angka 12 menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan dalam perkara ini, Sah dan Berharga;

Menimbang bahwa oleh karena sebelum putusan dalam perkara ini tidak ada diletakkan sita jaminan atas objek sengketa, maka petitum keduabelas haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 13, menghukum Tergugat V untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan dikabulkan sehingga para Tergugat berada pada pihak yang kalah, berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg maka sudah seharusnya para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara, bukan hanya dibebankan kepada Tergugat V;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut maka Petitum angka 1 (satu) dikabulkan untuk sebagian serta menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti lain yang diajukan yang tidak ada relevansinya dengan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi dan patut untuk dikesampingkan;

Memperhatikan, RBg, KUHPdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Alm. Jonathan Purba meninggal dunia di Kota Medan tanggal 17 Desember 1989 dan Alm. Heine Osda Vrieda Saragih meninggal dunia di Kota Medan tanggal 15 April 2000;
3. Menetapkan yang menjadi Ahli Waris dari Alm. Jonathan Purba dan Alm. Heine Osda Vrieda Saragih sesuai hukum sebagai berikut:
 - 1). Alm. Samiana Purba, Perempuan, telah meninggal dunia tanggal 01 Juli 2023, dan semasa hidupnya tidak menikah dan tidak mempunyai keturunan, maka dikeluarkan dari daftar ahli waris;
 - 2). Dj. Alexander Purba, Laki-laki (Penggugat I);
 - 3). Alm. Djewalmen Purba, Laki-laki, telah meninggal dunia tanggal 27 Februari 2004, maka bagiannya diberikan kepada ahli warisnya;
 - 4). Alm. Kelentianna Purba, Perempuan (telah meninggal dunia 27 Januari 2003), maka bagiannya diberikan kepada ahli warisnya;
 - 5). Djamsen Purba (Opung Dean Purba), Laki-Laki (Tergugat V);
 - 6). Djasarden Purba, Laki-Laki (Tergugat VI);
 - 7). Alm. Samuel Purba, Laki-laki (telah meninggal tanggal 16 Desember 2014), maka bagiannya diberikan kepada ahli warisnya;

Halaman 25 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 988/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8). Henny Purba, Perempuan (Tergugat VII);
4. Menetapkan masing-masing Ahli Waris dari Alm. Jonathan Purba dan Alm. Heine Osda Vrieda Saragih mendapatkan bagian yang sama besarnya;
5. Menyatakan bahwa objek perkara sebidang tanah seluas $\pm 115 \text{ M}^2$ (seratus lima belas meter persegi), terletak di Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, sesuai Sertipikat Hak Milik No. 49 Kel. Teladan Barat, atas nama Domine Jonathan Purba, berikut 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya, setempat dikenal dengan jalan Karya Bakti No. 51, dengan memiliki batas-batas tanah yaitu sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan Yayasan Harapan Medan;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah M.Yoga Dwi Anggara Sopiyan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan parit/jalan karya bakti;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah P.Sinaga
- adalah merupakan Harta Warisan Alm. Jonathan Purba dan Alm. Heine Osda Vrieda Saragih yang harus dibagi sama besar kepada seluruh Ahli Warisnya ;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat V adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum para Tergugat atau siapa saja untuk membagi harta warisan atas tanah dan rumah objek perkara sebagaimana tersebut dalam petitum angka 5 sesuai bagian yang tersebut dalam petitum angka 4 secara riel/natura, jika tidak dapat dilaksanakan secara riel maka dilakukan pelelangan umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, dan hasil penjualannya dibagikan/diserahkan kepada Ahli Waris yang sah dan berhak mewarisi sesuai bagian masing-masing;
8. Menetapkan :
- Ristarianny Saragih/Isteri (Penggugat II), Yuliharny Hotnaidah Purba/Anak (Penggugat III) adalah Ahli Waris sah dan berhak mewarisi bagian Alm. Djewalmen Purba;
 - Eirene Oktoria Saragih/Anak (Tergugat I), Juniarsika Frans Doni Saragih/Anak (Tergugat II), Adriani Erliana Ramauli Saragih/Anak (Tergugat III), Roy Hendra Saragih/Anak (Tergugat IV) adalah Ahli Waris sah dan berhak mewarisi bagian Alm. Alm. Kelentianna Purba ;
 - Hartati Ocenda Saragih/Isteri (Penggugat IV), Handi Irfandus Sapta Maranatha Purba/Anak (Penggugat V), Handrico Eldorado Dobona

Halaman 26 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 988/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Purba/Anak (Penggugat VI), Rurika Meielda Purba/Anak(Penggugat VII) adalah Ahli Waris sah dan berhak mewarisi bagian Alm. Alm. Samuel Purba;

9. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.2.137.300,00 (dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);

10. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Jum'at, tanggal 16 Mei 2025, oleh kami, Eliyurita, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Muhammad Kasim, S.H., M.H., dan Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 988/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 6 November 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan Kalep Rumanus Tarigan, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Eliyurita, S.H., M.H.

Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kalep Rumanus Tarigan, S.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	150.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp.	52.000,00
4. Ongkos Panggil	Rp	775.300,00
5. Pemeriksaan Setempat	Rp	1.010.000,00
6. Sumpah	Rp.	100.000,00
7. Materai	Rp	10.000,00

Halaman 27 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 988/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8.Redaksi

Rp 10.000,00

Jumlah

Rp.2.137.300,00

(dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)